BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Transfer

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, komunikasi antar sesama manusia pun ikut berkembang dengan pesatnya. Cara penyampaian berita dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki jarak cukup jauh pun harus dilakukan dengan berbagai cara, misalnya : melalui telepon maupun surat – menyurat.

Namun, sekarang sudah jauh berbeda dengan dahulu, sekarang jika ingin mengirim sesuatu tidak lagi dengan membawa sejumlah uang ke alamat yang dituju, tetapi cukup menggunakan surat, telepon, telex.

Seiring perkembangan zaman, kegiatan ini yang awalnya dinamakan kiriman uang yaitu setiap orang ataupun badan usaha dapat mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk memindahkan dana sejumlah tertentu ke alamat yang dikehendaki walaupun ditempat yang berjarak jauh. Sekarang kita menyebutnya dengan transfer. Berkat kemajuan teknologi ini, masyarakat sangat diuntungkan sekali. Karena masyarakat dapat melaksanakan transfer dengan mudah berkat adanya peralatan canggih seperti telex, faksimile, komputer, dan lain – lain.

Terdapat beberapa pengertian mengenai transfer, seperti yang telah di kemukakan oleh para ahli yaitu :

Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar – Dasar Perbankan (2012 : 130)* menjelaskan bahwa pengiriman uang (transfer) diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan.

Sedangkan menurut Jopie Yusuf dalam bukunya *Panduan Dasar Untuk Account Officer (2010 : 85)* menjelaskan bahwa :

> Pengiriman uang atau transfer adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak – pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) disuatu tempat (dalam maupun luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian transfer adalah perintah dari pihak ketiga pada bank untuk mengirimkan sejumlah dan tertentu kepada pihak yang ditunjuk nasabah tersebut (pihak ketiga) yang berada dalam suatu wilayah tertentu dengan dikenai biaya komisi transfer sebagai pendapatan bagi bank.

2.2 Pihak – Pihak Yang Terkait Dalam Transfer

Dalam proses transfer menurut Jopie Yusuf (2010 : 87), terdapat empat pihak yang terlibat didalamnya yaitu :

1. *Remitter*, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
2. *Beneficiary*, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter.
3. *Remitting Bank*, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.
4. *Paying Bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary.

2.3 Jenis – Jenis Transfer Dalam Negeri

Pengiriman uang atas permintaan / perintah pihak ketiga / nasabah pada cabang banknya untuk dibayarkan kepada cabang bank lainnya dalam negeri disebut dengan transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri dibedakan menjadi 2 (dua) :

1. **Transfer Masuk**

   Transfer Masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar (*paying bank*) dari bank mengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima.

2. **Transfer Keluar**

   Transfer Keluar adalah semua jenis pengiriman uang (dana) yang dikirim dari bank pengirim (*remitting bank*) atas permintaan pengirim (remitter) kepada bank pembayar (*paying bank*) untuk dibayarkan kepada penerima (*beneficiary*).

2.4 Mekanisme Transfer Dalam Negeri

2.4.1 Transfer Masuk

Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar (*paying bank*) dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan penerimaa.

Misalnya :

Nasabah Bank BTPN Cabang Jakarta mentransfer dana kepada nasabah Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya.

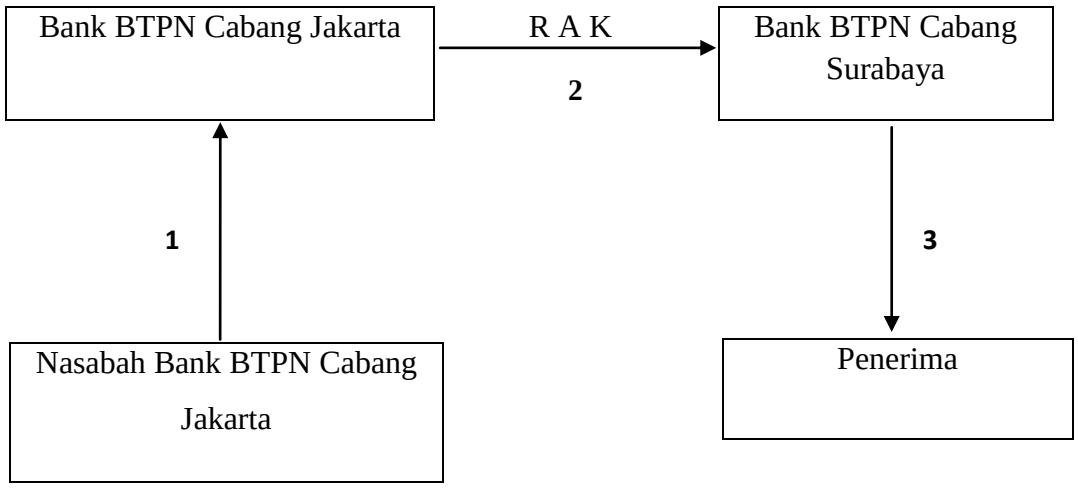

Sumber : Wawancara, diolah

GAMBAR 2.1
MEKANISME TRANSFER MASUK (*INCOMING TRANSFER*) ANTAR CABANG

Keterangan :

1. Pengirim (*remitter*) yaitu nasabah Bank BTPN Cabang Jakarta mengajukan permohonan pengiriman uang kepada Bank BTPN Cabang Surabaya.

   Jurnal :

   Debet. Rekening Nasabah

   Kredit. RAK Cabang Surabaya

2. Bank BTPN Cabang Jakarta mengirim kepada Bank BTPN Cabang Surabaya untuk melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening masing – masing bank.

3. Bank BTPN Cabang Surabaya menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer (*beneficiary*).

Jurnal :

Debet. RAK Cabang Jakarta

Kredit. Rekening Nasabah

2.4.2 Transfer Keluar

Transfer Keluar adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirim dari Bank pengirim atas permintaan pengirim kepada bank pembayar untuk dibayarkan kepada penerima.

Misalnya :

Nasabah Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya mentransfer dana kepada nasabah Bank BRI Cabang Jakarta.

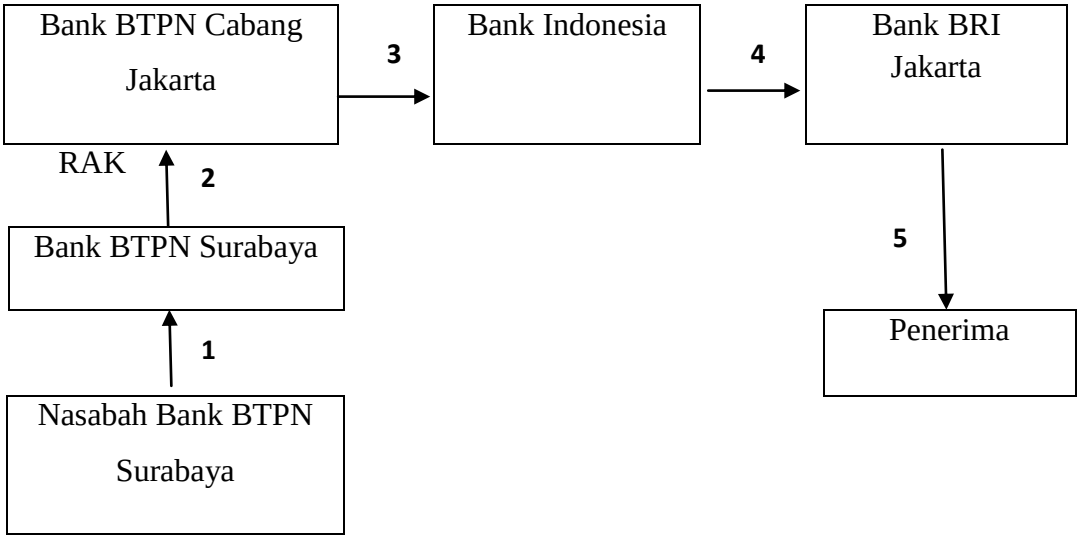

Sumber : Wawancara, diolah

GAMBAR 2.2
MEKANISME TRANSFER KELUAR (*OUTGOING TRANSFER*)
MELALUI CABANG BANK DI LUAR WILAYAH KLIRING

Keterangan :

1. Pengirim (*remitter*) yaitu nasabah Bank BTPN Cabang Surabaya mengajukan permohonan transfer uang / dana kepada Bank BRI Cabang Jakarta.

2. Bank BTPN Cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Jakarta, agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor (RAK) masing – masing bank.

   Jurnal :

   Debet. Rekening nasabah

   Kredit. RAK Cabang Jakarta

3. Bank BTPN Cabang Jakarta akan memberikan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debet / kredit di lembaga kliring Bank Indonesia untuk ditunjukan kepada penerimanya di Bank BRI Cabang Jakarta.

   Jurnal :
   Debet. RAK Cabang Surabaya

   Kredit. Giro pada BI

4. Dari Bank Indonesia akan dikliringkan ke bank yang dituju yaitu bank BRI Cabang Jakarta.

5. Bank BRI Cabang Jakarta agar memberitahukan pengiriman uang kepada pihak penerima (*beneficiary*).

   Jurnal :

   Debet. Giro pada BI

   Kredit. Rekening Nasabah

Jika nasabah menginginkan transfer ke kota tujuan yang tidak memiliki cabang Bank BTPN di kota tersebut, maka bank akan menggunakan Bank Tujuan Akhir. Jadi pengiriman melalui bank lain yang bekerja sama dengan Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya di kota lain.

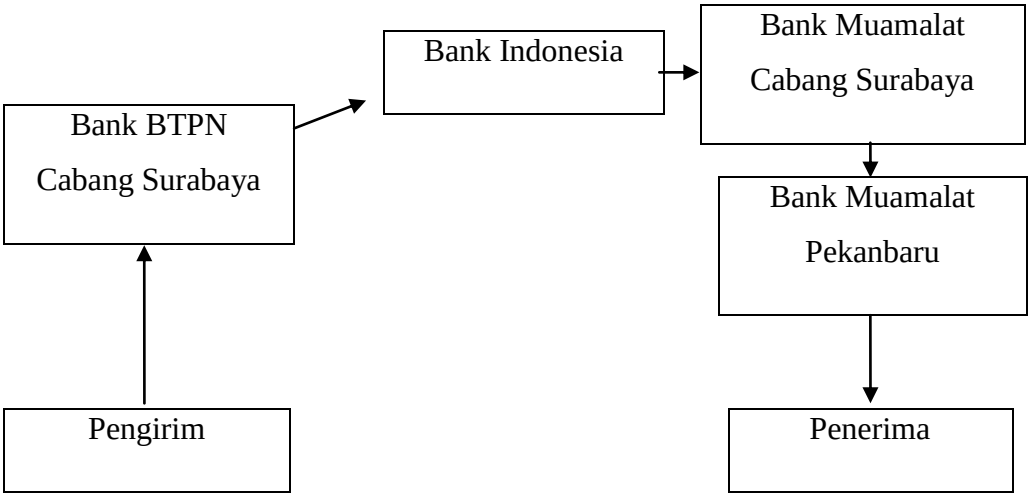

Sumber : Wawancara, diolah

GAMBAR 2.3
MEKANISME TRANSFER DIMANA BANK BTPN TIDAK MEMPUNYAI CABANG DI KOTA TUJUAN

Keterangan :

1. Pengirim mengajukan permohonan transfer ke Bank BTPN Cabang Surabaya.

2. Bank BTPN Cabang Surabaya akan membuatkan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debet / kredit di lembaga kliring Bank Indonesia untuk ditujukan kepada penerimanya di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

   Jurnal :

   Debet. Rekening Nasabah

   Kredit. Giro pada BI

3. Dari Bank Indonesia akan dikirimkan ke bank yang dituju yaitu Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

4. Bank Muamalat Cabang Surabaya akan meneruskan pengirim tersebut kepada cabangnya di kota Pekanbaru, agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor (RAK) masing – masing bank.

   Jurnal :

   Debet. Giro pada BI

   Kredit. RAK Cabang Pekanbaru

5. Bank Muamalat di kota Pekanbaru memberitahukan pengiriman uang kepada penerima.

   Jurnal :

   Debet. RAK Cabang Pekanbaru

   Kredit. Rekening Nasabah

2.5 Sistem BI – *Real Time Gross Settlement* (BI – RTGS)

BI – RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, BI – RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp 100.000.000 keatas dan bersifat segera (*urgent*).

2.5.1 Bank Indonesia sebagai Penyelenggara (Operator) Sistem BI – RTGS

Dalam menjalankan peran sebagai Penyelenggara memiliki tanggung jawab antara lain :

1. Menyelenggarakan BI – RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan handal.

2. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai risiko finansial sehubungan keikutsertaannya dalam Sistem BI – RTGS dan peserta harus mengelola risiko tersebut.

3. Memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk menerima laporan internal audit terkait penyelenggaraan BI – RTGS oleh peserta.

Dalam penyelenggaraan Sistem BI – RTGS, penyelenggara menyediakan infrastruktur dan pelayanan kepada peserta antara lain meliputi :

1. Infrastruktur dan fasilitas untuk penyelenggaraan Sistem BI –RTGS, antara lain perangkat keras, aplikasi RCC (*software*), jaringan komunikasi data *(leased line)*, fasilitas dial up, dan fasilitas pendukung lainnya.

2. *Help-desk* untuk membantu peserta dalam menghadapi kesulitan operasional.

3. Memberi pelatihan kepada peserta.

2.5.2 Mekanisme transfer dana antar peserta BI – RTGS

1. Nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim untuk melakukan transaksi jumlah dana ke Nasabah penerima di bank penerima.

2. Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal (RT), selanjutnya di transmisikan ke RTGS *Central Computer* (RCC) yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia.

3. Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproses transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut :

   a. Mengecek kecukupan saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia. Jika saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer, dilakukan pembukuan simultan dengan mendebet rekening bank pengirim dan mengkredit rekening giro penerima.

   b. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transfer tersebut ditempatkan dalam antrian *(queue)* sistem BI – RTGS.

4. Informasi transfer yang telah diselesaikan *(settled)* di transmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT Bank Penerima.

5. Bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC, dengna cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan standar bank penerima.

RTGS diperlukan terutama bagi transfer dana yang penting atau bernilai besar, yang umumnya dana tersebut akan sesegera mungkin digunakan. Di dunia perbankan, sarana pemindahan uang / dana dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. *Telegraphic* transfer / *telegraphic payment order.*

Merupakan perintah untuk membayar kepada bank pembayar (pengiriman dilakukan dengan sarana telex, facsimile).

2. *By mail* atau mail transfer

Merupakan kiriman uang / dana yang pembayarannya diamanatkan kepada bank pembayar untuk membayar sejumlah tertentu ke tempat tujuan tersebut.

a. *Mail payment order* (melalui surat);

b. Nota lalu lintas giro (nota kredit yang dikirimkan keluar wilayah kliring);

c. Wesel (draft).

2.6 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan pembayaran dengan warkat atau nota kredit yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank – bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah. Giral adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

2.6.1 Wilayah Kliring

Wilayah kliring adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai tempat diadakannya kliring. Wilayah tersebut dikenal sebagai tempat penyelenggara kliring lokal yang biasanya setingkat kota atau kabupaten. Peserta

kliring adalah bank yang berada di wilayah kliring tertentu yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam :

a. Peserta langsung yaitu bank yang sudah tercatat peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung sebagai perantara dengan Bank Indonesia.

   Contoh : Bank Retail, Bank Devisa

b. Peserta tidak langsung yaitu bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring

   Contoh : Bank Perkreditan Rakyak

2.7 Sarana yang Dipakai Dalam Proses Transfer

Dalam pengiriman uang, sarana yang memang sering dipakai dapat melalui beberapa macam yaitu :

1. Jasa PT. Telkom : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui telepon, telex, facsimile;

2. Jasa Perum Pos : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui surat;

3. Satelit : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang melalui sistem online;

4. Jasa perusahaan pelayanan pengiriman : Pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dengan memberitahukan berita atau perintah untuk membayarkan sejumlah uang surat.

2.8 Manfaat Transfer Dalam Negeri

Dengan adanya sarana transfer ini telah memberikan banyak sekali keuntungan kepada berbagai pihak. Baik untuk pihak yang mengirim / menerima dana maupun pihak bank. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh masing – masing pihak antara lain yaitu :

1. Bagi nasabah / pihak pengirim / pihak penerima

a. Waktu yang dibutuhkan dalam penggunaan sarana transfer ini sangat cepat, apalagi dengan system on – line computer yang terus terhubung selama 24 jam. Jadi uang yang dikirim akan tiba pada saat pengiriman saat itu juga.

b. Pengiriman sejumlah dana / uang dapat ke beberapa tempat tujuan sekaligus.

c. Biaya pengiriman untuk jasa transfer yang dikenakan bank relative murah dibandingkan dengan kantor pos.

d. Keamanan yang sangat terjamin, karena nasabah tidak perlu membawa sendiri uang ke tempat tujuannya.

e. Prosedur dan proses pengiriman uang sangat mudah, cukup mengirim dengan menggunakan formulir transfer dengan menyetorkan sejumlah dana maupun di debet dari rekening pun bisa.

2. Bagi bank

a. Bank memperoleh pendapatan / penghasilan dari biaya pengiriman yaitu berupa provisi dan komisi yang dibebankan kepada nasabah yang hendak mengirim dana.

b. Bank dapat menggunakan saldo mengendap nasabah selama jangka waktu antara diterimanya uang dengan saat uang tersebut diambil dengan penerima dana.

c. Dana yang telah terkumpul pada bank dapat digunakan untuk penambahan modal bank dan memperlancar peredaran uang dalam masyarakat.